



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 389 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 158 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penjualan dari hasil bumi masyarakat dan untuk menumbuhkan tata perdagangan pasar yang lebih efektif dan efisien, maka terdapat penambahan dan pengurangan pasar rakyat;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 158 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 158 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 158 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 158 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas :

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar
1.	Pasar Legi	Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo
2.	Pasar Grosir dan Pelataran	Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo
3.	Pasar Sepeda	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo
4.	Pasar Pon	Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman
5.	Pasar Tonatan	Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo
6.	Pasar Jetis Hewan	Desa Jetis Kecamatan Jetis
7.	Pasar Jetis Umum	Desa Wonoketro Kecamatan Jetis
8.	Pasar Jetis	Desa Jetis Kecamatan Jetis
9.	Pasar Tamansari	Desa Sambit Kecamatan Sambit
10.	Pasar Tamansari Hewan	Desa Sambit Kecamatan Sambit
11.	Pasar Sawoo I	Desa Sawoo Kecamatan Sawoo
12.	Pasar Sawoo II	Desa Sawoo Kecamatan Sawoo
13.	Pasar Badegan	Desa Badegan Kecamatan Badegan
14.	Pasar Badegan Hewan	Desa Badegan Kecamatan Badegan
15.	Pasar Sumoroto (TP)	Desa Plosojenar Kecamatan Kauman
16.	Pasar Somoroto	Desa Plosojenar Kecamatan Kauman
17.	Pasar Somoroto I	Desa Sumoroto Kecamatan Kauman
18.	Pasar Somoroto II	Desa Sumoroto Kecamatan Kauman
19.	Pasar Ngumpul	Desa Ngumpul, Kecamatan Balong

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar
21.	Pasar Balong	Desa Balong Kecamatan Balong
22.	Pasar Bungkal	Desa Bungkal Kecamatan Bungkal
23.	Pasar Bungkal Hewan	Desa Bungkal Kecamatan Bungkal
24.	Pasar Slahung	Desa Slahung Kecamatan Slahung
25.	Pasar Slahung Hewan	Desa Slahung Kecamatan Slahung
26.	Pasar Pulung	Desa Ngumpul Kecamatan Balong
27.	Pasar Jenangan	Desa Jenangan Kecamatan Jenangan
28.	Pasar Kesugihan	Desa Kesugihan Kecamatan Pulung
29.	Pasar Karang	Desa Karang Kecamatan Badegan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 November 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-11-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 389.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003